



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kampung Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat, pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan kepariwisataan yang berbasis potensi wilayah baik daya tarik alam, kehidupan sosial Masyarakat, seni budaya dan tradisi, kerajinan dan kuliner, maka perlu adanya program dan kegiatan pada Kampung Wisata di wilayah Kota Banjarbaru;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Kampung Wisata guna kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan Masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034 yang belum mengatur penyelenggaraan Kampung Wisata, sehingga diperlukan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Kampung Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kampung Wisata;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6760);

7. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri kebudayaan dan Pariwisata nomor PM/001/NKP/08 tentang Sadar Wisata;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG WISATA.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Kampung Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya, seni tradisi, kerajinan, kuliner tradisional serta sarana prasarana akomodasi.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Pengelolaan Kampung Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Kampung Wisata.

15. Usaha...

15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
18. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
19. Orang adalah orang perseorangan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Kampung Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Kampung Wisata diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. pemberdayaan Masyarakat;
- b. potensi dan pengembangan budaya lokal; dan
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

BAB III...

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengaturan Kampung Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Kampung Wisata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tujuan pengaturan Kampung Wisata adalah:

- a. pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
- c. menjaga pelestarian nilai-nilai budaya lokal, keunikan, keaslian, kearifan lokal, dan bersifat spesifik; dan
- d. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 6

Kampung Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bagian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah yang materi muatannya mengenai penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. pembentukan Kampung Wisata;
- b. klasifikasi Kampung Wisata;
- c. kelembagaan;
- d. forum Komunikasi Kampung Wisata;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. peran serta Masyarakat dan Pengusaha Pariwisata;
- g. penghargaan;
- h. kerja sama; dan
- i. pendanaan;

BAB V PEMBENTUKAN KAMPUNG WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Wali Kota berwenang menetapkan pembentukan Kampung Wisata di Daerah.

(2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. peningkatan kunjungan Wisatawan pada Destinasi Pariwisata;
 - b. menumbuhkan Industri Wisata.
- (3) Pembentukan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif.
- (4) Penetapan pembentukan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagai sebuah Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:

- a. aktifitas Pariwisata berbasis Masyarakat;
- b. memiliki daya tarik sebagai potensi unggulan;
- c. ketersediaan tempat sebagai pusat kegiatan Masyarakat; dan
- d. ketersediaan konsep dan visi misi;

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif

Pasal 10

Persyaratan administrasi pembentukan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:

- a. kelompok masyarakat mengajukan surat permohonan untuk menjadi Kampung Wisata dengan diketahui oleh Ketua RT, RW dan tokoh Masyarakat, Lurah melalui Camat;
- b. menyusun pengurus Kampung Wisata yang disahkan oleh Lurah setempat;
- c. profil Kampung Wisata; dan
- d. program kerja pengurus Kampung Wisata.

Pasal 11

- (1) Tata cara pembentukan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lurah setempat mengajukan usul penetapan Kampung Wisata kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar wajib memberikan jawaban menerima/menolak usul penetapan Kampung Wisata;
 - c. usul penetapan Kampung Wisata yang telah diterima, dilakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas usul penetapan Kampung Wisata;
 - d. apabila Kepala Dinas melakukan penolakan terhadap usulan penetapan Kampung Wisata disertai dengan alasan yang jelas.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI KLASIFIKASI KAMPUNG WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Klasifikasi Kampung Wisata terdiri dari:
- a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri;
- (2) Klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Akreditasi untuk melakukan penilaian klasifikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang dengan unsur sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah teknis yang membidangi Kepariwisata;
 - b. praktisi bidang Pariwisata;
 - c. organisasi kepariwisataan;
 - d. akademisi; dan
 - e. pers/media.
- (3) Penetapan pembentukan Tim Penilai Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Tim Penilai Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi penetapan Kampung Wisata sebagai dasar pertimbangan penetapan klasifikasi penilai setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. melakukan kunjungan lapangan, sarasehan, kajian dalam rangka menilai, mengawasi dan mengevaluasi, serta membina Kampung Wisata;
 - c. menyusun rekomendasi terhadap pemecahan masalah dan pengembangan potensi Kampung Wisata secara berkala 1 (satu) tahun sekali; dan
 - d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

(2) Tim Penilai...

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memiliki fungsi:
- a. memberikan pertimbangan dan arahan Pengelolaan Kampung Wisata;
 - b. menilai setiap usulan pembentukan Kampung Wisata;
 - c. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Kampung Wisata yang dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Kampung Wisata.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Klasifikasi Kampung Wisata diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengurusan Kampung Wisata dibentuk pengurus Kampung Wisata.
- (2) Pengurus Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pembina; dan
 - b. pengurus.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi bidang kepariwisataan;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. unsur kelurahan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi-seksi yang membidangi urusan tertentu sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
- (5) Kriteria pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
 - a. warga kampung setempat;
 - b. cakap dan memiliki wawasan Kepariwisata;
 - c. memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu bekerja sama dalam tim;
 - d. memiliki semangat pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - e. keberadaannya secara umum dapat diterima oleh Masyarakat setempat dan tidak pernah terjerat kasus hukum.

Pasal 17

- (1) Pengurus Kampung Wisata memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelolaan potensi dan Daya Tarik Wisata yang bercirikan unik, otentik, spesifik, dan bersifat kearifan lokal menjadi sebuah paket Wisata yang menarik;
 - b. menyiapkan Atraksi sesuai seni budaya dan kearifan lokal setempat;
 - c. menyiapkan Masyarakat sebagai pelaku Wisata; dan
 - d. menyiapkan Gerai ekonomi kreatif.

(2) Pengurus...

- (2) Pengurus Kampung Wisata memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Kampung Wisata; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Dinas yang membidangi Kepariwisata melalui Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 18

Kampung Wisata wajib memiliki Anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus Kampung Wisata diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII FORUM KOMUNIKASI KAMPUNG WISATA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka kerja sama dan pengembangan Pengelolaan Kampung Wisata dibentuk forum komunikasi Kampung Wisata.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana dan media tukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar pengelola Kampung Wisata.
- (3) Pengurus Forum Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - b. Organisasi Kepariwisata; dan
 - c. pengelola Kampung Wisata.
- (4) Pengurus Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh pengurus Kampung Wisata secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Penetapan kepengurusan Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 21

Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memiliki tugas:

- a. menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi dalam Pengelolaan Kampung Wisata kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- b. melaksanakan temu Forum Komunikasi Kampung Wisata paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- c. membantu Tim Penilai Akreditasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dalam penyusunan program dan kegiatan Kampung Wisata; dan

d. membantu...

- d. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata untuk pembinaan Kampung Wisata.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Kampung Wisata di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang terlibat dalam penyelenggaraan dan pendukung urusan bidang kepariwisataan;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Kelurahan.
- (3) Pembinaan pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peningkatan kualitas manajemen pengelolaan;
 - b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
 - c. dukungan promosi dan informasi;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah terkait;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi;
 - g. pengkajian pengembangan; dan
 - h. koordinasi dan kerja sama terhadap Forum Komunikasi Kampung Wisata.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Peningkatan kualitas manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengurus Kampung Wisata.
- (2) Pembinaan peningkatan kualitas manajemen dilakukan dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
 - c. pendampingan organisasi; dan/atau
 - d. studi komparasi.

Pasal 24

- (1) Penguatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga Masyarakat Kampung Wisata untuk menggali potensi Wisata yang dimiliki.
- (2) Pembinaan peningkatan wawasan dan keterampilan teknis dapat dilakukan dengan:
 - a. sosialisasi program;
 - b. lokakarya;

c. pelatihan...

- c. pelatihan ketrampilan; dan/atau
- d. *tutorial*.

Pasal 25

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi Pariwisata dan menginformasikannya kepada Masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan materi informasi;
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pergelaran potensi;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan/atau
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 26

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Wisata.
- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana berupa pembangunan amenities dan aksesibilitas kampung wisata.

Pasal 27

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan meningkatkan Pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi dan mediasi dengan pihak *stakeholder* dan organisasi Perangkat Daerah terkait dapat berupa:
 - a. diskusi grup terpumpun;
 - b. kerja sama;
 - c. pelatihan keterampilan teknis;
 - d. membuat jejaring dan paket Wisata;
 - e. penguatan Usaha Pariwisata berbasis Masyarakat, kerajinan, kuliner, akomodasi dan jasa pemandu.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung Wisata.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk pameran dan gelaran potensi yang dimiliki Kampung Wisata.
- (3) Penyelenggaraan *event* dan kompetisi dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi Wisata;
 - b. pergelaran *event* Kampung Wisata;
 - c. lomba Kampung Wisata;
 - d. kompetisi jenis potensi Pariwisata.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g dilakukan untuk memberikan arahan Pengelolaan Kampung Wisata.
- (2) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat berupa penelitian dan kajian.
- (3) Pengkajian pengembangan Kampung Wisata dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak akademisi.

Pasal 30

Koordinasi dan kerja sama terhadap Forum Komunikasi Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h dilakukan melalui:

- a. koordinasi;
- b. rapat/pertemuan; dan/atau
- c. sarasehan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BADAN USAHA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Masyarakat dan Badan Usaha untuk berperan serta dalam pengembangan Kampung Wisata di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Kampung Wisata;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kampung Wisata;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Kampung Wisata;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Kampung Wisata; dan
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Kampung Wisata.
- (3) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada setiap Orang atau Badan yang melakukan pengembangan Kampung Wisata di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang pembinaan;
 - c. insentif Daerah; dan/atau
 - d. pemberian kemudahan investasi di Daerah.

(3) Insentif...

- (3) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.
- (4) Pemberian kemudahan investasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam bentuk kemudahan perizinan Daerah terkait dengan pengembangan Kampung Wisata.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB XII KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Kampung Wisata di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan Pengelolaan Kampung Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Kampung Wisata.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Kampung Wisata yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 35

Badan Usaha dapat memberikan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Kampung Wisata di Daerah melalui tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV...

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Kampung Wisata yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Februari 2023

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (3-4/ 2023)

PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
KAMPUNG WISATA

I. UMUM

Kampung Wisata merupakan suatu bentuk integrasi yang direncanakan oleh pemerintah daerah serta Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dalam tatanan kehidupan Masyarakat. Tetapi dalam hal ini fasilitas serta perencanaan yang disajikan dalam struktur kehidupan Masyarakat adalah seni budaya, serta tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Kampung wisata bertujuan untuk menghibur wisatawan, memberikan pelajaran baru dalam hal sejarah dan kesenian untuk melestarikan kebudayaan terutama di daerah kampung tersebut.

Berdasarkan huruf d rencana pola ruang dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7) menyebutkan bahwa Pariwisata Khusus yang meliputi:

- a. Kampung Penjabat di Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan.
- b. Pendulangan Intan Pumpung di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka.
- c. Kampung Purun di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka.
- d. Kampung Herbal di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara.
- e. Kampung Pemuda di Kelurahan Sungai Ulin di Kecamatan Banjarbaru Utara.
- f. Kampung Pelangi di Kelurahan Guntung Paikat di Kecamatan Banjarbaru Selatan.
- g. Kampung Iwak di Kelurahan Mentaos di Kecamatan Banjarbaru Utara.

Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan daerah, melalui Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2019-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 3) untuk selanjutnya ditulis Perda Kota Banjarbaru No. 3 Tahun 2019, yang merupakan kebijakan daerah dalam pembangunan sektor kepariwisataan.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Kampung Wista merupakan kebijakan afirmatif Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengelolaan Kampung Wisata di Kota Banjarbaru dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dalam pengelolaan Kampung Wisata yang telah ada. Sehingga kearifan lokal tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Kampung Wisata di Kota Banjarbaru.

Materi...

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pembentukan Kampung Wisata, klasifikasi Kampung Wisata, kelembagaan, forum Komunikasi Kampung Wisata, pembinaan dan pengawasan, peran serta Masyarakat dan pelaku usaha, penghargaan, kerja sama, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil – hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai – nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f...

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil – hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah – masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing – masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing – masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k...

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pelaksanaan kampung wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10...

Pasal 10

Huruf a

Pariwisata Berbasis Komunitas atau *Community Base Tourism* (CBT) adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20...

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Event Kota Banjarbaru terdiri atas:

1. Banjarbaru Murdjani Festival;
2. Rainy Day Literary Festival;
3. Tadarus Puisi;
4. Festival 1 Muharram;
5. Festival Salikur;
6. Haul Syarifah Badrun;
7. Pemilihan Nanang Galuh;
8. Banjarbaru Fashion Week;
9. Parade Senja;
10. Pagelaran Etnik Seni Budaya;
11. Banjarbaru Ramadhan Festival;
12. Borneo in Harmony; dan
13. Banjarbaru Fair.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.